

**PEMBATALAN HIBAH DALAM KEPENTINGAN WARIS
TERKAIT PELUNASAN UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Oleh :

MUHAMMAD ALHADI JAYASRI ADINATA

020113381823329

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2022

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : M. ALHADI JAYASRIA

NIM : 02011381823329

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL

**PEMBATALAN HIBAH DALAM KEPENTINGAN WARIS
TERKAIT PELUNASAN UTANG PEWARIS OLEH AHLI WARIS
BERDASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.**

Telah diuji dan lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif pada tanggal 19 Mei 2022
dan dinyatakan memenuhi syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang,

2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP: 196003121989031002

NIP : 198204132015042003



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**
Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Muhammad Alhadi Jayasri Adinata
Nomor Induk Mahasiswa : 02011381823329
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang/ 15 September 2000
Fakultas : Hukum
Studi Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di Perguruan Tinggi Manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan saya ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



Palembang, Mei 2022

Penulis,


Muhammad Alhadi Jayasri. A
NIM: 02011381823329

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

“Inheritance is not what is left when you leave. However, the legacy you give can have a lasting impact and contribution.” - Rasheed Ogunlaru.”

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Ayahanda dan Ibunda yang tercinta.**
- 2. Kakakku yang sebagai Panutan.**
- 3. Sahabat-sahabatku.**
- 4. Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia serta perlindungan-Nya yang telah diberikan kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan sebagaimana mestinya. Adapun judul skripsi ini adalah "Pembatalan Hibah Dalam Kepentingan Waris

Terkait Pelunasan Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". Di dalam skripsi ini menjelaskan tentang Bagaimana pengaturan bagaimana di aturnya pembatalan hibah dalam kepentingan waris terkait pelunasan utang pewaris oleh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata, serta Apa akibat hukum yang timbul apabila pembatalan hibah dalam kepentingan waris terkait pelunasan utang pewaris oleh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata. Akhir kata, semoga Allah SWT memberikan perlindungan dan balasan rahmat dan karunia atas amal baik yang telah diberikan dan semoga apa yang tersusun dala, skripsi ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya dibidang ilmu hukum.

Palembang, Mei 2022
Penulis,



Muhammad Alhadi Jayasri Adinata
NIM 02011381823329

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT karena berkat atas rahmat dan karunia inilah penulis dapat menyelesaikan skripsi. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih dari lubuk hati kepada:

1. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.S, Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L, Dr. Ridwan, S.H., M.Hum, dan Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum selaku pimpinan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Drs. H. Murzal Zaidan, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Utama yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, selama penulis menjadi Mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dian Afrilia, S.H., M.H. selaku Pembimbing kedua yang penuh kesabaran, perhatian, dan yang tidak henti-hentinya banyak memberikan kritik dan saran, serta membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang sudah

memberikan ilmu dan pengetahuan maupun bermanfaat yang telah diberikan.

7. Semua staf pegawai dan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya terima kasih atas segala bantuan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
8. Kepada Kedua orangtua saya yang sangat cintai dan sayangi, yaitu Papa (Martinus,. ST.) dan Mama (Alm. Sari WijayaKusuma). Terima kasih atas segala dukungan baik secara kasih sayang dan pengorbanan papa dan mama telah berikan selama ini. Terima kasih atas doa-doa yang selalu berikan tanpa henti yang terbaik untuk anak papa dan mama. Kasih sayang dan pengorbanan yang begitu besar tidak akan bisa Aldi balas untuk selamanya, tapi insyaAllah Aldi akan berusaha dan bekerja keras melakukan yang terbaik untuk membuat papa dan mama bangga dan bahagia.
9. Kepada Adik-adik ku (Dino &tata) yang selalu memberikan dukungan, semangat.
10. Kepada keluarga besar saya dari papa yaitu Keluarga Cik Hasan Yahidin dan dari mama Keluarga Abdullah Thamrin Abbas
11. Kepada Wak Husni Chandra yang sudah memberikan dukungan dan arahan dari awal masuk kuliah.
12. Kepada Tante Prima della yang selalu memberikan dukungan masukan dan nasihat untuk membantu menyelesaikan Skripsi ini
13. Kepada pacar saya yaitu fiya yang selalu membantu dan dukungan motivasi dalam menyelesaikan skripsi saya.

14. Kepada Sahabat kuliah sekaligus saudara yang telah saya anggap keluarga sendiri "Tekaraw" yaitu Epan, Joko, ejol, Aldi Trf, Ican, Aldi bowok, Ade, Jaed, Mortar, Dapin dan Rio.
15. Kepada Himpunan Mahasiswa (HIMAS) Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, yang menjadi keluarga dalam organisasi saya juga memberikan ilmu dan pengalaman tak terhingga. Sukses selalu untuk adik-adik penerus HIMAS.
16. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2018.

Palembang, Februari 2022

Penulis,



Muhammad Alhadi J.A

NIM: 0201138182332

Daftar Isi

SKRIPSI

LEMBARAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMA KASIH	viii
Daftar Isi	ix
Abstrak	x
BAB I	1
Pendahuluan	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Ruang Lingkup Penelitian	9
E. Landasan Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	13
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II	16
TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tinjauan Umum Mengenai Perjanjian dan Hibah	16
1. Perjanjian	16
2. Syarat Perjanjian	20
3. Jenis perjanjian	22
4. Asas-asas perjanjian.....	27
5. Pengertian Hibah.....	32
6. Prosedur Pengalihan Hibah Berdasarkan Kuherperdat.....	36
7. Bentuk Hibah	39
8. Pembatalan hibah.....	40
BAB III	42
Pembahasan	42
1. Hibah.....	42

2.	Syarat Sahnya Hibah.....	50
3.	Syarat-syarat benda yang dihibahkan	51
4.	Pembatalan Akta Hibah	52
5.	Sengketa Perdata.....	55
BAB IV	64
PENUTUP	64
H.	Kesimpulan.....	64
I.	Saran.....	65
Daftar Pustaka	65

Nama : Muhammad Alhadi Jayasri Adinata

Nim : 02011381823329

Judul: Pembatalan Hibah Dalam Kepentingan Waris Terkait Pelunasan Utang
Pewaris Oleh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata

Abstrak

Hukum sebagai aturan atau norma sosial tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. keluarga adalah bagian dari masyarakat dapat memberikan beberapa pengajaran yang baik dalam kehidupan sosial. Salah satu hal yang sering muncul adalah tentang bentuk hibah. Hibah sebagai bentuk perbuatan baik seperti pemberi membantu mereka yang membutuhkan. Dalam prakteknya, banyak hibah-hibah tersebut kemudian dibatalkan oleh pemberi hibah karena berbagai alasan, Misalnya, penerima hibah berkelakuan buruk. Hanya setelah persetujuan diberikan. Meskipun orang itu telah melakukannya dengan baik di masa lalu, Kemudian berubah seiring waktu. Dalam hal hibah, harus program dengan hati-hati dan hati-hati karena takut ketika seorang donatur ingin membatalkan hibah tetapi tidak dapat menerimanya karena pemberi hadiah itu ceroboh pada saat itu.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan menelaah peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdato dalam hal ini adalah mengenai Hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut KUHPerdato. Jenis sumber data yang digunakan adalah data bantu Termasuk bahan primer, sekunder dan tersier dan teknik pengumpulan data Penelitian kepustakaan (Library Research) digunakan dalam penelitian ini.

Kata Kunci : Hibah, Pembatalan Hibah, KUHPerdato

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum

NIP: 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Dian Afrilia, S.H., M.H.

NIP : 198204132015042003

Ketua Bagian Hukum Perdata,

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

NIP. 197307281998021001

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Manusia ialah makhluk sosial ciptaan Allah SWT yang sudah ditakdirkan untuk tidak sempurna. Kehidupan manusia berasal dari keluarga. Keluarga itu sendiri terdiri dari suami, istri, dan anak . Keluarga dapat memberi dampak suatu imbasan yang baik dalam hidup bermasyarakat. *Antagonisme* atau oposisi suatu pendapat memiliki peluang yang dapat terjadi. Masalah yang kerap muncul yaitu salah satunya ialah aset atau harta dari orang tua terhadap anak-anaknya yang biasanya dalam wujud hibah.¹

Penghibahan merupakan perjanjian yang sepihak, yang dimana cuma salah satu pihak saja yang memiliki tanggung jawab atas perjanjian ini, ialah si penghibah, sedangkan pihak yang mendapat suatu hibah sama sekali tidak memiliki tanggung jawab. Penghibahan ialah perjanjian “dengan cara Cuma- Cuma” (*om niet*) dimana suatu lisan “dengan Cuma-Cuma” itu diarahkan kepada adanya suatu prestasi dari satu pihak saja, sedangkan pihak-pihak yang lainnya tidak dapat memberikan suatu kontra prestasi menjadi imbalan. Perjanjian nan demikian, dapat disebut “sepihak” (*unilateral*) yang menjadi lawan dari perjanjian “bertimbal-balik” (*bilateral*). Perjanjian yang banyak tentunya adalah bertimbal- balik, lantaran yang umum yaitu

¹ Muhammad Fikri Syuhada, ”Pembatalan Akta Hibah Oleh Ahli Waris Setelah Putusan Pengadilan Agama”, *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN 2019*, Vol.3 No.2, hlm 192.

sebenarnya orang yang menerima suatu prestasi dikarenakan ia akan menerima suatu kontra-prestasi.²

Perjanjian merupakan kegiatan hukum perdata yang telah ditetapkan ke dalam Pasal 1313 KUHPerdata yang selaku khusus, menyangkut suatu perjanjian utang-piutang sebagaimana perbuatan pinjam-meminjam telah ditetapkan dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Terkait dengan yang telah ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata, terdapat empat syarat yang wajib supaya perjanjian itu dikatakan sah secara hukum, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal.³

Menyangkut hibah yang berada di Indonesia telah atur kedalam beberapa ketentuan, yaitu: a. Kompilasi Hukum Islam, b. Hukum Adat dan c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dari ketentuan-ketentuan tersebut, hibah sebagai sesuatu solusi dalam penghibahan warisan kepada keluarganya. Pada dasarnya suatu hibah tidak bisa dibatalkan. Akan tetapi, sesuai undang-undang yang diatur dalam Pasal 1688 KUHPerdata, hibah dapat dilakukan pembatalan yaitu: (a) Jika kondisi yang dikenakan oleh penerima tidak terpenuhi, (b) penerima hibah telah

² Rusydi, Ibnu. *Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Fakultas Hukum Universitas Galuh, 4 (2) : hlm 155.

³ I Wayan Bandem, "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang", *Raad Kertha*, Vol. 03, No. 01, hlm 2.

melakukan atau ikut serta dalam kejahatan yang membunuh pemberi hibah atau kejahatan lain terhadap pemberi; (c) Ketika pemberi hibah jatuh miskin, ketika penerima hibah menolak untuk memberikan bantuan mata pencaharian kepada donor. Pendonor hibah tersebut bisa melakukan pembatalan hibahnya jika dapat memberi bukti di Pengadilan terkait persyaratan hibah tidak dipenuhi oleh penerima. Proses pembatalan hibah harus menggunakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, setelah itu hibah menjadi batal..⁴

Penafsiran hibah sesuai dengan Pasal 1666 KUHPerdara ialah sesuatu perjanjian dengan mana si penghibah, di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Tetapi Jika pemberian tersebut diberikan untuk seorang setelah ia wafat, maka ini dinamakan hibah wasiat, yang diatur dalam Pasal 957 KUHPerdara.⁵

Dapat diterangkan bahwa terdapat hal-hal yang dapat menjadi penyebab hibah dapat dibatalkan, antara lain:

1. Hibah yang menyangkut benda baru akan ada di masa depan (Pasal 1667 ayat (2) KUHPerdara).
2. Hibah yang dimana si penghibah tersebut memperjanjikan bahwa ia memiliki kuasa untuk menjual atau membagikan terhadap orang yang lain yaitu benda

⁴ Meylita, "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Lex Privatum* Vol. V No. 7, hlm 30.

⁵Suisno, "Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (Khi) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Independent*, Vol.5 No.1, hlm 17.

yang dimana termasuk kedalam hibah, yang dianggap batal. Yang batal yaitu hanya terkait oleh benda. (Pasal 1668 KUHPerdara)

3. Hibah yang menciptakan ketentuan bahwa pemeroleh hibah hendak membayar tunggakan atau kewajiban-kewajiban lain di samping apa saja yang dijelaskan di dalam sertifikat hibah itu sendiri ataupun dalam daftar yang dilampirkan (Pasal 1670 KUHPerdara).
4. Hibah terhadap benda tidak bergerak tersebut dapat menjadikan kegagalan jika tidak dilakukan dengan akta notaris (Pasal 1682 KUHPerdara).⁶

Kasus pembatalan hibah itu sendiri yaitu kasus yang kerap terjadi dikarenakan kepentingan waris terkait pelunasan utang pewaris oleh ahli waris itu sendiri. Menurut hukum, hibah yang sudah diberikan tidak dapat ditarik kembali, tetapi terdapat beberapa syarat agar bisa melakukan pembatalan hibah tersebut sehingga hibah dapat ditarik kembali.⁷

Hibah dan waris merupakan sama-sama menyerahkan sesuatu dengan kemauan sendiri terhadap seseorang. Akan tetapi perbedaannya yaitu hibah bisa dilakukan saat wahib (pemberi) hibah masih hidup dalam memberikan aset/hartanya kepada penerima hibah sedangkan warisan hanya dapat dilakukan ketika pewaris telah wafat dan pemeroleh warisnya dan disertai pembagian waris telah diatur dalam Undang-undang ataupun adat istiadat yang berlaku.⁸

⁶ R.Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi*, (Surabaya : Airlangga University Press, 2005), hlm 4.

⁷ Fathurachman, *Ilmu Waris*, (Bandung : Al-Ma'arif, 2011), hlm 36.

⁸ Suisno, Op. cit.

Di Indonesia kasus pembatalan hibah kerap terjadi di lingkungan masyarakat yang di karenakan untuk memenuhi kebutuhan hidup oleh masyarakat itu sendiri, yaitu salah satu nya dengan cara berhutang mengenai utang piutang bukanlah sesuatu yang baru, karena pada kenyataannya hutang piutang seringkali kita jumpai terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Dalam memenuhi kebutuhan hidup kita sering kali menjumpai *force majeure*(keadaan kahar) yang menimbulkan masalah finansial, sehingga tak jarang banyak yang melakukan kegiatan hutang piutang tersebut melampaui dari kemampuan finansial orang itu sendiri, maka kerap terjadinya pembatalan hibah tersebut. Seperti kasus putusan pengadilan nomor 09/PDT.G/2013/PTA-MDN, yang berupa gugatan seorang ahli waris terhadap ahli waris lainnya, dikarenakan adanya hibah yang dilakukan oleh orang tua yang hidup terlama(ibu) terhadap harta peninggalan. Yang dimana saat itu hibah di lakukan terhadap anaknya tanpa sepengetahuan anak lainnya. Ketika penghibah(ibu) meninggal pada surat wasiat terdapat benda(tanah) yang di hibahkan tersebut tertera pada surat wasiat, yang mana munculah persoalan yang sampai di angkat kepengadilan.

Hak suami atau istri yang hidup lebih lama untuk warisan adalah harta warisan, harta bersama di bagi menjadi setengah, sebagian seorang ahli waris warisan yang diberikan oleh suami atau istri (orang tua) yang berumur panjang kepada anak menurut kompilasi hukum Islam dapat ditegakkan, selama hibah tidak melebihi sepertiga, milik individu dan tidak dimiliki bersama. Pencabutan/pembatalan kontribusi perkara hukuman Pengadilan Agama no.

09/PDT.G/2013/PTAMDN dapat dilaksanakan karena barang yang diberikan oleh suami atau istri (orang tua) yang paling lama hidup kepada anak-anaknya adalah harta warisan yang bahkan menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memenangkan. Sebab Penggugat adalah bahwa ada semua harta benda, hibah kepada sendiri, Hibah situ dilakukan tanpa persetujuan ahli waris lainnya (anak-anaknya) dan melebihi sepertiga Penarikan/pembatalan ini tidak dapat dilakukan hanya jika kepemilikan atas hibah tetap berada dalam penguasaan penerima hibah, karena jika telah dialihkan kepada pihak ketiga, maka akan terjadi *derden verzet* (perlawanan), dan jika ada permintaan sita, sedangkan subjek hibah kasus ada di lapangan.

Pembatalan hibah itu sendiri kerap terjadi dikarenakan pihak penerima hibah tersebut tidak dapat memenuhi syarat untuk melangsungkan hibah yang telah diberikan. Menurut hukum, hibah yang sudah diserahkan tidak bisa ditarik kembali atau dibatalkan, tetapi ada beberapa pengecualian agar hibah tersebut dapat dibatalkan.

Hibah dapat dibatalkan menurut hukum di Indonesia yang telah diatur dalam:

1. Hukum Islam, 2. Hukum Adat dan 3. Hukum Perdata. Menurut Hukum Islam hibah yang sudah diberikan tidak dapat dibatalkan terkecuali ***hibah orangtua kepada anaknya***, akan tetapi menurut Hukum Adat hibah itu dapat dibatalkan jika bertentangan dengan ketentuan adat daerah setempat dan Dalam hal penerima

hibah tidak memenuhi persyaratan untuk memenuhi hibah menurut hukum perdata.⁹

Menyangkut tentang pembatalan hibah yang telah diatur dalam undang-undang banyak dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka dengan ini dibahas perihal terkait **Pembatalan Hibah dalam Kepentingan Waris Terkait Pelunasan Utang Pewaris oleh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diangkat dalam skripsi ini antara lain:

1. Apakah penghibah dalam putusan pengadilan no. 09/PDT.G/2013/PTAMDN sudah memenuhi ketentuan-ketentuan dalam pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana akibat hukum terkait pembatalan hibah dikarenakan pelunasan hutang pewaris?

⁹ Meylita, Op.cit.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan Penelitian

Sesuai permasalahan yang diteliti, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis ketetapan-ketetapan yang terdapat di dalam KUHPer yang mengatur pembatalan hibah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak hukum yang timbul akibat dari pembatalan hibah tersebut.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, di antaranya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

Manfaat teoretis ini berlatar dari tujuan penelitian untuk menambah wawasan dan keilmuan terkait menggali ilmu khususnya ilmu hukum di bidang Perdata.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Mahasiswa

Dapat menjadi referensi mahasiswa dalam menjawab persoalan kasus pembatalan hibah yang berdasarkan ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

- b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penerapan ilmu hukum yang tepat dan juga pemahaman dalam masalah penghibahan yang biasanya terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

c. **Bagi Praktisi Hukum**

Menjadikan masukan yang dapat digunakan sebagai bahan perbandingan serta pertimbangan bagi aparaturnya penegak hukum.

d. **Bagi Pemerintahan**

Hasil dari penelitian ilmiah ini dapat diharapkan menjadikan bahan informasi, referensi, serta wawasan terkini mengenai dinamika hukum perdata yang terjadi di masyarakat.

D. Ruang Lingkup Penelitian

Pembahasan dalam skripsi ini mencakup Pembatalan Hibah Dalam Kepentingan Waris Terkait Pelunasan Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Landasan Teori

1. Teori Kemanfaatan

Menurut Jeremy Bentham (*Teori Utilitarian*) hukum bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang atau rakyat.

Menurut Prof. Subekti S.H, tujuan hukum adalah untuk memberikan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan.

Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah ketentraman hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern dan ketentraman batin pribadi.

- a. Membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat.
- b. Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- c. Menciptakan kehidupan sosial di antara anggota masyarakat.
- d. Memberikan bimbingan dalam berinteraksi dengan masyarakat.¹⁰

2. Teori Keadilan

Menurut Aristoteles, keadilan adalah kepatutan dalam tindakan manusia. Kelayakan didefinisikan sebagai titik tengah antara dua ekstrem terlalu banyak dan terlalu sedikit. Kedua ujung ekstrim tersebut melibatkan 2 (dua) orang atau benda. Jika 2 (dua) orang tersebut memiliki ukuran yang sama dalam telah ditentukan, maka setiap orang harus mendapatkan objek atau hasil yang sama. Jika tidak sama, maka akan terjadi pelanggaran terhadap proporsi tersebut yang berarti ketidakadilan. Teori keadilan menurut aristoteles di antaranya adalah :

¹⁰ Jan Gijssels dan Mark Van Hoccke, *Apakah Teori Hukum Itu*, Alih Bahasa B. Arief Sidharta, Bandung, Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, 2000, hlm. 88.

1. Keadilan Komutatif, yaitu keadilan yang memberikan bagiannya kepada setiap orang, dengan mengutamakan objek tertentu yang merupakan hak seseorang. Keadilan komutatif adalah tentang hubungan antar manusia/antar individu. Di sini ditetapkan bahwa hasilnya sama nilainya untuk melawan kesuksesan.
2. Keadilan Distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dimana subjek hukum adalah individu, sedangkan subjek kewajiban adalah masyarakat. Keadilan distributif menyangkut hubungan antara individu dengan masyarakat/negara. Di sini yang ditekankan bukan pada prinsip kesetaraan/*equal (equal result versus result)*, tetapi yang ditentukan adalah prinsip proporsionalitas atau *equivalence* sesuai dengan keterampilan, pelayanan atau kebutuhan. Jenis keadilan ini menyangkut hal-hal sosial seperti departemen, properti, kehormatan, kebebasan dan hak.
3. Keadilan Legal adalah keadilan berdasarkan hukum. Objek keadilan hukum adalah ketertiban masyarakat. Ketertiban masyarakat dilindungi oleh hukum.
4. Keadilan Vindikatif adalah keadilan yang menghubungkan masing-masing hukuman atau denda sebanding dengan pelanggaran atau kejahatan yang dilakukan.
5. Keadilan Reaktif, yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang bagiannya berupa kebebasan untuk berkreasi sesuai dengan kreativitasnya.

Keadilan ini memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk mengekspresikan kreativitasnya dalam berbagai bidang kehidupan.

6. Keadilan Protektif, yaitu keadilan yang menjamin perlindungan atau perlindungan individu dalam masyarakat, keamanan dan privasi warga negara harus dilindungi dari tindakan sewenang-wenang pihak lain.¹¹

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum terdiri dari menjamin perlindungan hak asasi manusia yang telah dilanggar oleh orang lain dan perlindungan ini diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum pengakuan hak asasi manusia yang dimiliki oleh badan hukum.

Menurut Philipus M.Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan hak asasi manusia yang terutang kepada badan hukum berdasarkan ketentuan undang-undang terhadap kesewenang-wenangan.¹²

Dalam penelitian pembatalan hibah dalam kepentingan waris terkait pelunasan utang pewaris oleh ahli waris berdasarkan kitab undang-undang hukum perdata dalam analisisnya teori perlindungan hukum menjadi landasan dalam penyelesaian permasalahan terhadap pembahasan skripsi ini.

¹¹ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.127.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2006), hlm.133.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah normatif, yaitu penelitian yang memiliki tujuan menelaah peraturan perundang-undangan khususnya KUHPerdota yang mana ini berkaitan dengan Hibah dan korelasinya dengan kewarisan dan pembatalan hibah menurut KUHPerdota.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undang (*statute approach*) dan pendekatan analitis (*analytical approach*) serta pendekatan kasus (*case approach*) digunakan dalam penelitian ini. Menurut Peter Mahmud Marzuki, pendekatan hukum dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dihadapi. Untuk kajian kegiatan praktis, pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengkaji apakah ada koherensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya, atau antara undang-undang dengan konstitusi, atau ordonansi dengan undang-undang. Hasil penelitian menjadi argumentasi untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Selanjutnya maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-

¹³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm.43.

undangan secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapan dalam praktik dan putusan-putusan hukum.¹⁴

3. Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Perdata(KUHPerdata).
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu Buku dan Jurnal yang menjadi refens dalam objek yang diteliti.
- c. Bahan Hukum Tersier, yaitu dari Kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedi hukum.

G. Sistematika Penulisan

Secara sistematis, penulisan ini menempatkan keseluruhan materi pembahasan ke dalam 4 bab besar, dimana tiap-tiap bab tersebut akan diuraikan permasalahannya. Namun, masing-masing bab dalam konteks yang memiliki kaitan satu sama lain. Berikut ini adalah pembagian dari ke 4 bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-11 (Jakarta:Kencana,2011).hlm. 93.

Bab ini terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menyajikan landasan teori mengenai permasalahan yang membahas tentang Pembatalan Hibah Dalam Kepentingan Waris Terkait Pelunasan Utang Pewaris Oleh Ahli Waris Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

BAB III : PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas tentang pembatalan hibah yang dikarenakan si pewaris ingin melakukan pelunasan utang si pewaris tersebut.

BAB IV: KESIMPULAN

BAB ini berisikan kesimpulan dari hasil penulisan skripsi ini.

Daftar Pustaka

Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2000. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti. Cet. 7
- Abdurrahman SH MH. 2004. *Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Akademika Pressindo
- Effendi Perangin. 2008. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Fathurachman. 2011. *Ilmu Waris*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Hardijan Rusli. 1996. *Hukum Perjanjian Indonesia dan Common Law*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ibnu Rusydi. 2016. *Hibah Dan Hubungannya Dengan Kewarisan Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum Perdata*. Tenaga pengajar fakultas hukum universitas galuh, 4(2).
- Irawan soerojo, 2003. *Kepastian Hukum Pendaftaran Hak Atas Tanah Di Indonesia*, cet. 1, karyaloka, Surabaya.
- J Satrio. 2001. *Hukum Perikatan. Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Effendi Perangin.
- Jan Gijssels, dan Mark Van Hoccke. 2000. *Apakah Teori Hukum Itu*. Bandung:
- Komariah. 2013 . *Hukum Perdata Edisi Revisi*. Malang: UMMPress.
- Laboraturium Hukum Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Moh. Nazir. 1985. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nana Sudjana. 1995. *Tuntunan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi-Tesis-Disertasi*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.

Pasaribu, H. Chairuman dan Suhrawardi K Lubis. 2004. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Peter Mahmud Marzuki. 2011. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana.

R. Soetojo Prawirohamidjojo. 2005. *Hukum Waris Kodifikasi*. Surabaya: Airlangga University Press.

R. Subekti. 2014. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Subekti. 1991. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.

Suratman, dan H. Philips Dillah. 2013. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Alfabeta.

Widya Anggraeni, 2006, *Tanggung Gugat Pemberi Hibah Akibat Pembatalan Hibah*. Universitas Airlangga

Wirjono Projodikoro. 1980. *Asas-asas Hukum Perjanjian*. Jakarta: Sumber Bandung.

Jurnal

Faizah Bafadhal, 2013. "Analisis Tentang Hibah Dan Korelasinya Dengan Kewarisan Dan Pembatalan Hibah Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia". *Jurnal Ilmu Hukum*.

I Wayan Bandem, 2020. "Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang". *Raad Kertha*, Volume 3, No. 1, Universitas Mahendradatta, Bali.

Meylita, 2017. "Pembatalan Hibah Menurut Pasal 1688 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata". *Lex Privatum*, Volume 5, No. 7.

Muhammad Fikri Syuhada, 2019. “Pembatalan Akta Hibah oleh Ahli Waris setelah Putusan Pengadilan Agama”, *JURNAL HUKUM dan KENOTARIATAN*, Volume 3, No. 2, Universitas Islam Malang, Jawa Timur.

Suisno, 2017. “Tinjauan Yuridis Normatif Pemberian Hibah Dan Akibat Hukum Pembatalan Suatu Hibah Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Independent*, Volume 5, No. 1, Universitas Islam Lamongan, Jawa Timur.

Undang-undang

Kitab Undang-undang Hukum Perdata